



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN
2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi serta mempertimbangkan adanya perubahan dalam Satuan Standar Harga Umum, maka perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	M
Kantor	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	L
SEKDA	P
ASS III	L
KABAG HUKUM	3



BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO **NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi serta mempertimbangkan adanya perubahan dalam Satuan Standar Harga Umum, maka perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang tentang standar satuan harga umum di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 731) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam lampiran SSHU diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 9 Februari 2019

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Di undangkan di Tilamuta
Pada tanggal 9 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 749)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 8 TAHUN 2019

: TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI			Dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah
	BERDASARKAN BEBAN KERJA			
1	Penanggung Jawab Ruang RSTN/Dinas Kesehatan/Puskesmas			
	Kepala Instalasi/Ruangan			
	-Tenaga Kesehatan	OB	1,485,000	
	-Tenaga Non Kesehatan	OB	1,050,000	
	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI			
2	RSTN/Dinas Kesehatan/Puskesmas			
1	Dokter Spesialis	OB	25,000,000	
2	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	5,000,000	
3	Apoteker	OB	4,000,000	
4	Perawat Anestesi	OB	1,500,000	
5	Perawat	OB	700,000	
6	Perawat Gigi	OB	700,000	
7	Bidan	OB	700,000	
8	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	700,000	
	BERDASARKAN PRESTASI KERJA			
	JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS, PENDIDIK YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU			
1	Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Di Kecamatan	OB	1,750,000	
2	Golongan IV	OB	1,200,000	
3	Golongan III	OB	975,000	
4	Golongan II	OB	600,000	
5	Golongan I	OB	450,000	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 8 TAHUN 2019

: TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM


BELANJA TIDAK LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
	PENGELOLA KEUANGAN, PERENCANAAN DAN BARANG DAERAH			
1	Kasubag Penyusunan Program/Kasubag Perencanaan SKPD			
	Pejabat Setara Eselon IV A	OB	2,450,000	
	Pejabat Setara Eselon IV B	OB	2,075,000	
2	Pemeriksa Barang SKPD	OB	1,000,000	

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 0 TAHUN 2019

: TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
1	HONORARIUM			
	A. - Aparat Desa			
	Penghasilan Tetap			
1	Kepala Desa	OB	2,250,000	
2	Sekretaris Desa	OB	1,575,000	
3	Kepala Urusan Desa	OB	1,125,000	
4	Kepala Dusun	OB	1,125,000	
5	Ketua RT/RW	OB	450,000	
6	Tenaga Administrasi Desa	OB	525,000	
7	Ketua LPM Desa	OB	2,250,000	
8	Anggota LPM Desa	OB	1,500,000	
9	PPKBD	OB	330,000	
10	SUB PPKBD	OB	300,000	
11	Pembuat Data/Operator Komputer Desa	OB	1,125,000	
12	Bendahara	OB	1,500,000	
13	Pelaksana Teknis (Kepala Seksi)	OB	1,125,000	
	Tunjangan			
1	Kepala Desa	OB	450,000	
2	Ketua BPD	OB	2,000,000	
3	Anggota BPD	OB	1,200,000	
4	Sekretaris Desa	OB	300,000	
5	Kepala Urusan Desa	OB	150,000	
6	Kepala Dusun	OB	150,000	
7	Bendahara	OB	600,000	
8	Pembuat Data/Operator Komputer Desa	OB	150,000	

Standar ini dapat berubah jika terdapat ketentuan yang lebih tinggi dan mengatur besaran penghasilan tetap ataupun tunjangan Aparat Desa

5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 0 TAHUN 2019

: TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
9	Pelaksana Teknis (Kepala Seksi)	OB	750,000	

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU